

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Saat ini pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak (Wastam, 2018). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Dewinta & Setiawan, 2016). Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan

membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Maharani & Suardana, 2014). Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) (Mayasari, 2017).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak (Wastam, 2018). Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak. Secara hukum pajak, *tax avoidance* tidak dilarang (legal) meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif (Suandy, 2015).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Dewinta & Setiawan, 2016). Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi

antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-32/PJ/2011).

Hingga saat ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi fenomena yang umum terjadi dikalangan perusahaan. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang terlibat kasus yang terkait dengan *tax avoidance*. Pertama fenomena yang berkaitan dengan *tax avoidance* adalah:

	<b>Sumber</b>	<b>Fenomena</b>
--	---------------	-----------------

<p>1. Kasus yang terkait dengan tax avoidance</p>	<p>(<a href="http://bisnis.liputan6.com">http://bisnis.liputan6.com</a>)</p>	<p>Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh). Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiastadi saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, DJP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. Terdapat sebanyak 2.000 perusahaan multinasional menghindari pajak PPh Badan 25 dan 29. Sementara pajak lainnya telah memenuhi</p>
---	--	---

		<p>kewajiban.</p> <p>Sebanyak 2.000 PMA tersebut, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan dan sebagainya.</p> <p>Perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun.</p> <p>Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus <i>transfer pricing</i> atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menambahkan, bukan hanya itu modus yang dilakukan oleh 2000 PMA tersebut. Modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan.</p>
--	--	--

		<p>Sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi terus-menerus. Ada tiga penyebab utama, pertama, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses <i>transfer pricing</i>.</p> <p>Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti <i>tax holiday</i> dan <i>tax allowance</i> saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya akan tetapi saat insentif pajak habis,</p>
--	--	--

		<p>sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian bertambah dan terus menerus. Ketiga, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. DJP Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKPM dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap praktik <i>transfer pricing</i> maupun penghindaran pajak.</p>



	<p>(<a href="http://investigasi.tempo.co">http://investigasi.tempo.co</a>)</p>	<p>Fenomena selanjutnya, Pada tahun 2014 terjadi kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau <i>Completely Built Up (CBU)</i> mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau <i>Complete Knock Down (CKD)</i> dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut</p>
--	--	--

		<p>mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Sayang, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu.</p> <p>Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya <i>transfer pricing</i>. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (<i>tax haven</i>). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor</p>
--	--	--

		<p>Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura.</p>
	<p>(<a href="http://investor.id">http://investor.id</a>)</p>	<p>Selain fenomena di atas, fenomena mengenai penghindaran pajak lainnya terjadi pada PT Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan</p>

		<p>keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp 48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.</p> <p>Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya mengatakan, peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (<i>capital expenditure/capex</i>) hingga pertengahan tahun depan. Adapun sumber dana <i>capex</i> berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil</p>
--	--	--

		<p>dari kas internal perusahaan.</p> <p>Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia. Namun, yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban.</p>
--	--	--

	<p>(<a href="http://autonetmagz.com">http://autonetmagz.com</a>)</p>	<p>Fenomena penghindaran pajak yang terakhir terjadi pada Suzuki Motor Corp pada tahun 2016. Suzuki Motor Corp baru-baru ini melakukan kasus penggelapan pajak dengan cara memanfaatkan bisnis balap sepeda motor mereka untuk menyembunyikan dana sebesar Rp 38,6 miliar untuk menipu pemerintah agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi. Dalam kasus tersebut melaporkan bahwa Suzuki telah menghitung suku cadang sepeda motor balap belum terpakai sebagai biaya pengeluaran bukan barang gudang.</p> <p>Perlu diketahui bahwa suku cadang belum terpakai dikategorikan barang gudang dan tidak bisa dihitung biaya kecuali</p>
--	--	--

		<p>telah digunakan atau dibuang. Atas kasus ini Suzuki dituntut membayar Rp 57,9 miliar untuk menebus pajak yang mereka bohongi beserta denda atas kesalahan yang mereka perbuat. Kasus ini seakan mencoreng muka Suzuki untuk kedua kalinya apabila mengingat dosa lama Suzuki pada bulan Mei lalu dimana mereka sengaja menggunakan metode tes konsumsi BBM yang tidak sesuai agar produknya terlihat lebih irit BBM dibandingkan pabrikan lain.</p>
--	--	--

Fenomena- fenomena dalam bidang perpajakan di atas pada umumnya terkait dengan penghindaran pajak. *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013).

Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan menurut Dewinta dan Setiawan (2016) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung. Selain itu, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniasih dengan hasil bahwa *ROA* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. (Kurniasih dan Sari, 2013).

*Leverage* juga merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana



perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi *DER* menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Surya, 2016). Penelitian dari Laila Marfu'ah (2015) menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian dari Calvin (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan (*growth sales*). Pertumbuhan penjualan diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun (Kennedy dkk., 2013). Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber

daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian dari Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diteliti oleh Kurniasih dan Sari (2013), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016), Rezka Olva (2016), Rusli Reinaldo (2017), Mayarisa Oktamawati (2017).
2. *Leverage* yang diteliti oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Calvin Swingly & I Made Sukartha (2014), Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016), Mayarisa Oktamawati (2017).

3. *Corporate Governance* yang diteliti I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016).
4. Ukuran Perusahaan yang diteliti oleh Kurniasih dan Sari (2013), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Calvin Singly & I Made Sukartha (2014).
5. Pertumbuhan Penjualan yang diteliti oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016).

**Tabel 1.1**

**Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance***

**Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

No	Peneliti	Tahun	Profitabilitas	<i>Leverage</i>	<i>Corporate Governance</i>	Ukuran Perusahaan	Pertumbuhan Penjualan
1	Kurniasih dan Sari	2013	✓	X	X	✓	-
2	I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana	2014	✓	-	✓	-	-
3	I Gede Hendy	2014	✓	X	✓	✓	-

	Darmawan dan I Made Sukartha						
3	I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha	2014	✓	X	✓	✓	-
4	Calvin Swingly & I Made Sukartha	2015	-	✓	X	✓	X
5	Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ	2016	-	✓	✓	-	-
6	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	X	✓	-	X	✓
7	I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana	2016	✓	X	-	X	-
8	Rezka Olva	2016	✓	-	-	X	-
9	Rusli Reinaldo	2017	✓	X	-	-	-

10	Mayarisa Oktamawati	2017	✓	✓	-	X	X
----	------------------------	------	---	---	---	---	---

Keterangan: ✓ = Berpengaruh

X = Tidak berpengaruh

- = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya. Perbedaan dari penelitian pertama yaitu: yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang berjudul “Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance*” berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *leverage* dan *Corporate Governance*.

Perbedaan dari penelitian kedua yaitu, yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014) yang berjudul “engaruh *Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance*” berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *Corporate Governance*.

Perbedaan dari penelitian ketiga yaitu, yang dilakukan oleh I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*” berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa profitabilitas

tidak berpengaruh terhadap leverage karna lebih berpengaruh terhadap *Corporate Governance* dan ukuran perusahaan.

Perbedaan dari penelitian keempat yaitu, yang dilakukan oleh Calvin Singly & I Made Sukartha (2015) yang berjudul “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*” berdasarkan dari penelitian sebelumnya bahwa *Leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Corporate Governance* pertumbuhan penjualan .

Perbedaan dari penelitian kelima yaitu, yang dilakukan oleh Dina Marfirah dan Fazli Syam BZ (2016) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* dan *Leverage*, Terhadap *Tax Avoidance*” berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *Corporate Governance*..

Perbedaan dari penelitian keenam yaitu, yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*” berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa *leverage* dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Perbedaan dari penelitian ketujuh yaitu, yang dilakukan oleh I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016) yang berjudul “Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*”

berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa profitabilitas berpengaruh tetapi terhadap *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh.

Perbedaan dari penelitian kedelapan yaitu, yang dilakukan oleh Rezka Olva (2016) yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*” berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ukuran perusahaan.

Perbedaan dari penelitian kesembilan, yaitu yang dilakukan oleh Rusli Reinaldo (2017) yang berjudul “Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Return On Assets*, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan *Corporate Social*” berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *leverage*.

Perbedaan dari penelitian terakhir yang dilakukan oleh Mayarisa Oktamawati (2017) yang berjudul “Pengaruh Karakter Eksekutif, komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*” berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Bagaimana *leverage* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Bagaimana pertumbuhan penjualan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara parsial
6. Seberapa besar pengaruh profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara simultan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi, yaitu untuk menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* . Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S-1.



Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menilai pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui *leverage* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pertumbuhan penjualan pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara simultan.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *tax avoidance* dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai *tax avoidance*.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

#### **a. Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori yang dimiliki penulis mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

#### **b. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan perhitungan pajak, terutama dalam melakukan *tax avoidance* agar hal tersebut tidak dilakukan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur subsector otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun yang dilakukan penelitian dalam pengambilan data tersebut yaitu dengan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) sedangkan waktu penelitian mulai dari tanggal disahkannya surat ketetapan penelitian hingga selesai.

Tabel 1.2

## Waktu penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		November	Desember	Januari	Februari	Maret	April
		2018	2018	2019	2019	2019	2019
I	<b>Tahap Persiapan :</b>						
	1. Mengambil Formulir Penyusunan Skripsi	■					
	2. Membuat Matriks						
	3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing	■	■	■	■	■	■
	4. Menentukan Tempat Penelitian	■	■				
II	<b>Tahap Pelaksanaan :</b>						
	1. Mengajukan Matriks	■					
	2. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan			■			
	3. Penelitian di Perusahaan			■	■	■	
	4. Penyusunan Skripsi		■	■	■	■	■
III	<b>Tahap Pelaporan :</b>						
	1. Menyiapkan Draft Skripsi			■			
	2. SUP			■			
	3. Revisi SUP			■	■		
	4. Menyiapkan draft skripsi					■	
	5. Sidang Akhir					■	
	6. Revisi Sidang Akhir					■	■

